Penegakan Code of Conduct SDM di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin melalui "SIKAP ELOK"

1. Ringkasan

Berdasarkan permenkes nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, maka Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas menjalankan amanah tersebut melalui kegiatan "SIKAP" yang dilaksanakan dalam rangka penegakan *Code Of Conduct* untuk mewujudkan Rumah Sakit Unhas yang "ELOK" . Sejak tahun 2022 sampai sekarang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas bersama komite profesi, komite mutu serta Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit terus berbenah dan berinovasi melalui kegiatan terintegrasi, komprehensif dan kolaboratif. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas menyadari bahwa etika dan perilaku SDM berdampak terhadap *output* dan *outcome* layanan termasuk kepuasan dan loyalitas pasien.

2. Latar belakang

Layanan Rumah Sakit Unhas terus berkembang sehingga penataan program strategis dan rutin Komite Etik dan Hukum dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif dan kolaborasi sebagai program inovatif. Perbaikan dan perubahan secara bertahap dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga sekarang, pada tahun 2022 program strategis penyusunan Panduan Kode Etik dan Perilaku SDM (*code of conduct*) Rumah Sakit Unhas sebagai dasar penegakan kode etik dan perilaku, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Sumber Daya Manusia yang mendukung mutu dan keselamatan pasien secara optimal. Penegakan *Code Of Conduct* di lingkungan Rumah sakit yang multidisiplin memiliki tantangan tersendiri sehingga membutuhkan kerja keras dalam penegakan panduan Kode Etik Dan Perilaku. Sebagai panduan tertulis yang wajib dilaksanakan, dipatuhi oleh segenap SDM lingkup Rumah Sakit Unhas. Program inovasi selanjutnya setelah penyusunan *code of conduct* adalah program kegiatan "SIKAP", yakni kegiatan rutin Sosialisasi(S) panduan *Code of Condcut* kepada SDM (peserta didik, pegawai, tenaga outsourcing), pemberian informasi(I) serta pengelolaan informasi dan data etik dalam rangka pemberian pertimbangan etik dan hukum kepada direktur, penyediaan ruang dan wahana konsultasi(K) dalam rangka pendampingan dan pembinaan SDM, menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kesadaran etik dan perilaku melalui

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

Advokasi(A), menyediakan ruang pengaduan, mendukung SDM untuk *Speak U*p melalui pelaporan(P), dan selanjutnya pengawasan(P) berkala oleh Komite Etik dan Hukum. Program inovasi melalui kegiatan SIKAP adalah upaya menangani tantangan penerapan Kode etik dan Perilaku di Rumah Sakit Unhas yang terdiri dari multidisiplin. Implementasi program kolaboratif, komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan Etika Prima(E), layanan mumpuni(L), Organisasi terpola(O) dan Kompetensi Prima(K). Ketidakpatuhan berulang, serta ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku menjadi bagian penting untuk mendapat perbaikan berkesinambungan yang berdampak bagi mutu dan keselamatan pasien. Program Komite Etik dan Hukum ini merupakan program original sebagai inovasi dalam mengimplementasikan Permenkes nomor 42 tahun 2019. Program dan kegiatan inovasi KEH RS Unhas dapat diadopsi oleh Rumah Sakit lain secara nasional maupun International.

3. **Tujuan atau target spesifik**

Berdasarkan tujuan pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk mendukung mutu dan keselamatan pasien, diharapkan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit mampu menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang dalam penerapan kode etik dan perilaku di Rumah Sakit.

Dalam rangka penegakan Panduan Kode Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) maka diharapkan Sumber Daya memiliki *Etika prima, Layanan mumpuni, Organisasi terpola, Kompetensi handal*, melalui Program ”SIKAP” dengan tujuan :

a. Terlaksananya sosialisasi serta tersampaikannya informasi yang mendukung kepastian profesionalisme tindakan dalam regulasi *Code of Conduct* untuk mencapai peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
b. Kepatuhan pencegahan pelanggaran dengan menindaklanjuti rekomendasi dari kasus dugaan pelanggaran;
c. Ketepatan penyelesaian dan penanganan aduan pelanggaran untuk meningkatkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Unhas;
d. Menjaga citra dan reputasi RS Unhas dengan menyediakan ruang konsultasi terhadap SDM.
e. Kepatuhan terhadap norma yang berlaku, melalui pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku.

4. Langkah Langkah pelaksanaan kegiatan

Program kerja strategis dan program kerja rutin Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas dilakukan berdasarkan Rencana Strategis Rumah Sakit Unhas selanjutnya dijabarkan dalam Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Pada pengelolaannya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Hasanuddin mengacu pada lima Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis yang telah diusulkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang ditetapkan yakni 1)Terlaksananya *Inteprofessional Education* dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement, 2) Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi, 3) Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit , 4) Terimplementasinya *Continuous Quality Improvement* berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan, 5) Meningkatnya penerapan prinsip *good governance dan clinical governance* dalam pengelolaan rumah sakit. Selanjutnya menjalankan 7(tujuh) program kerja strategis melalui kegiatan rutin untuk mendukung pencapaian perogram tersebut. Sebagai upaya penegakan Kode Etik dan perilaku di Rumah Sakit Unhas maka penetapan program kegiatan strategis Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

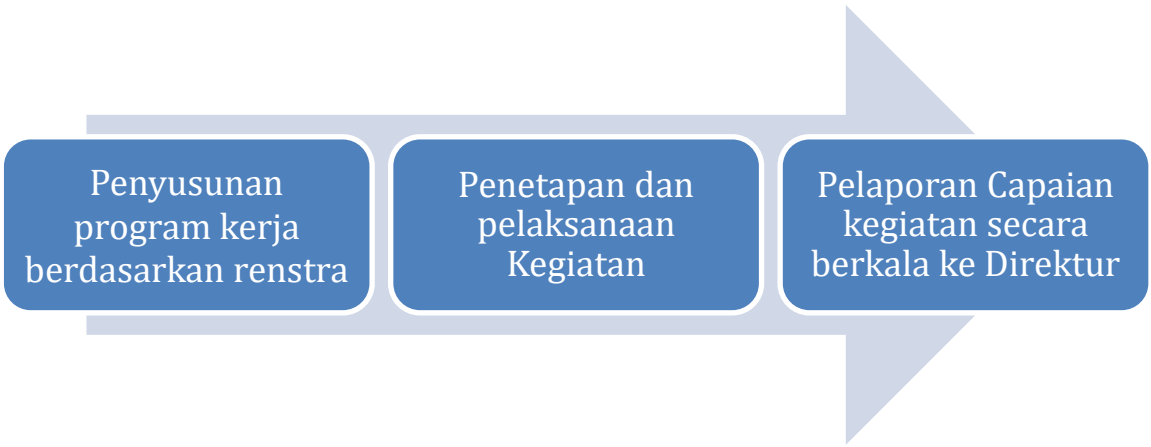

Gambar 1. pengelolaan KEH Rumah Sakit Unhas

A. Tahap 1: Penyusunan program kerja strategis KEH berdasarkan RKAT Tahunan RSP Universitas Hasanuddin, yang mengacu pada visi dan Misi Rumah Sakit Unhas yang telah

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

dijabarkan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Unhas , program Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas antara lain:

1. Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan Kesehatan.
2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi Kesehatan.
3. Implementasi sistem penjaminan mutu dalam *Inteprofessional Education.*
4. Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan Kesehatan.
5. Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi.
6. Implementasi manajemen risiko.
7. Penyusunan Panduan Etik dan Perilaku RS *(Code of Conduct*) (2020-2023) dan revisi program pada 2024 yakni Pelaksanaan pengawasan penerapan panduan Kode Etik dan perilaku (*Code Of Conduct),* karena penyusunan COC telah dilaksanakan pada Tahun 2022.

B. Tahap 2 : Penetapan *Plan of Action* (POA) dalam bentuk jadwal kegiatan yang terbagi terbagi atas kegiatan strategis dan kegiatan rutin.

Kegiatan Strategis meliputi penyusunan/revisi regulasi KEH. Sedangkan yang terkait dengan kegitan rutin antara lain kegiatan administrasi, kegiatan bulanan berupa monitoring dan evaluasi, pelaporan capaian kinerja, pelaporan capaian indikator mutu KEH, pelaksanaan proses kegiatan *accidental* berupa penanganan aduan, penyelesaian kasus dilema *etik klinis dan non klinis* adapun tahapan proses setiap kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Penyusunan Panduan Kode Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct)* Rumah Sakit Unhas.

   Penyusunan Panduan Kode Etik dan Perilaku (Code Of Conduct) Rumah Sakit Unhas dilaksanakan pada tahun 2022. Workshop penyusunan panduan kode etik dan perilaku (*Code Of Conduct*) Rumah Sakit Unhas) dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi antar komite, SPI , SDM dan Direksi.

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

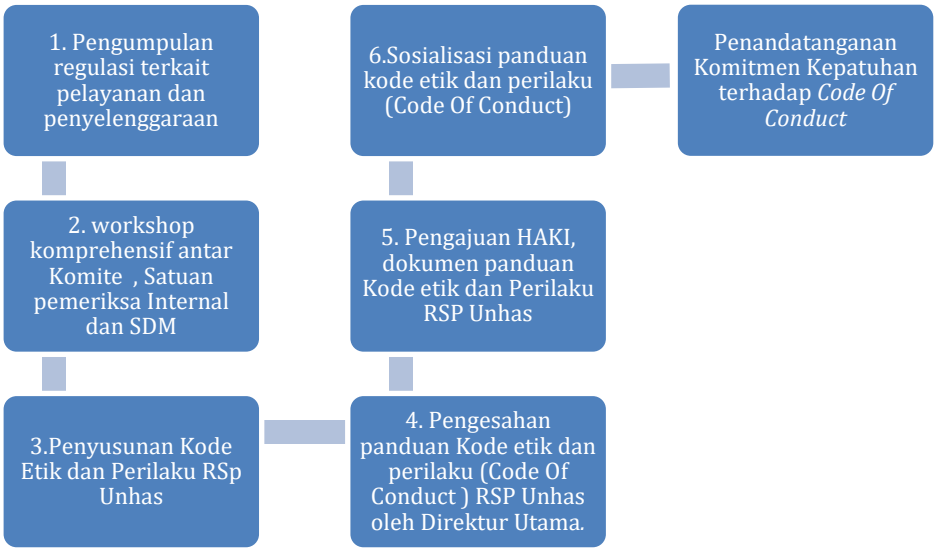

Gambar 2. kegiatan penyusunan Code OF Conduct (COC) Rumah Sakit Unhas

2. Kegiatan Penyelesaian aduan dugaan pelanggaran

Proses penyelesaian aduan dugaan pelanggaran oleh KEH Rumah Sakit Unhas menjalankan metode penyelesaian yang bervariasi untuk menjaga penilaian objektive.

Adapun penyelesaian persoalan etik yang diterima, berkoordinasi dengan komite profesi dan SDM, sehingga tidak semua persoalan etik prosesnya dilaksanakan di KEH Rumah Sakit Unhas melainkan ditinjau sesuai subjek terkait.

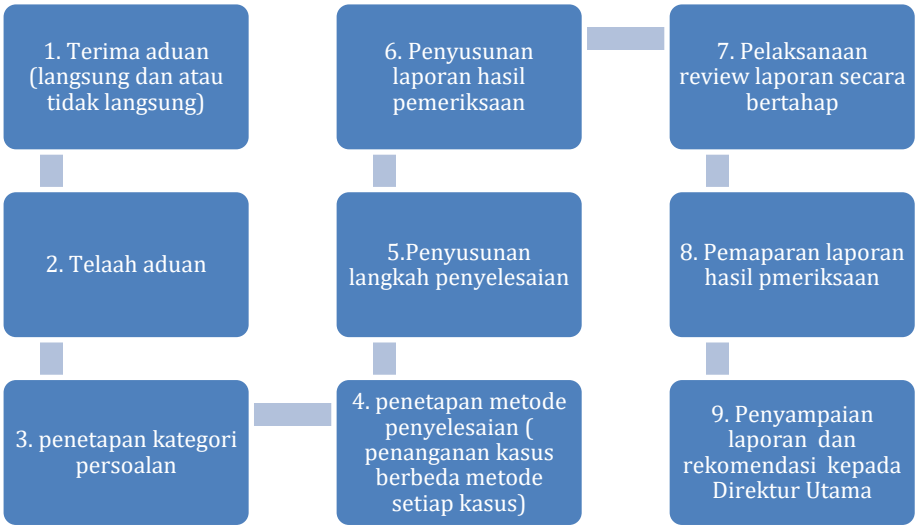

Gambar 3. Kegiatan Penyelesaian aduan dugaan pelanggaran di Rumah Sakit Unhas

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi KEH yang ditindak lanjuti

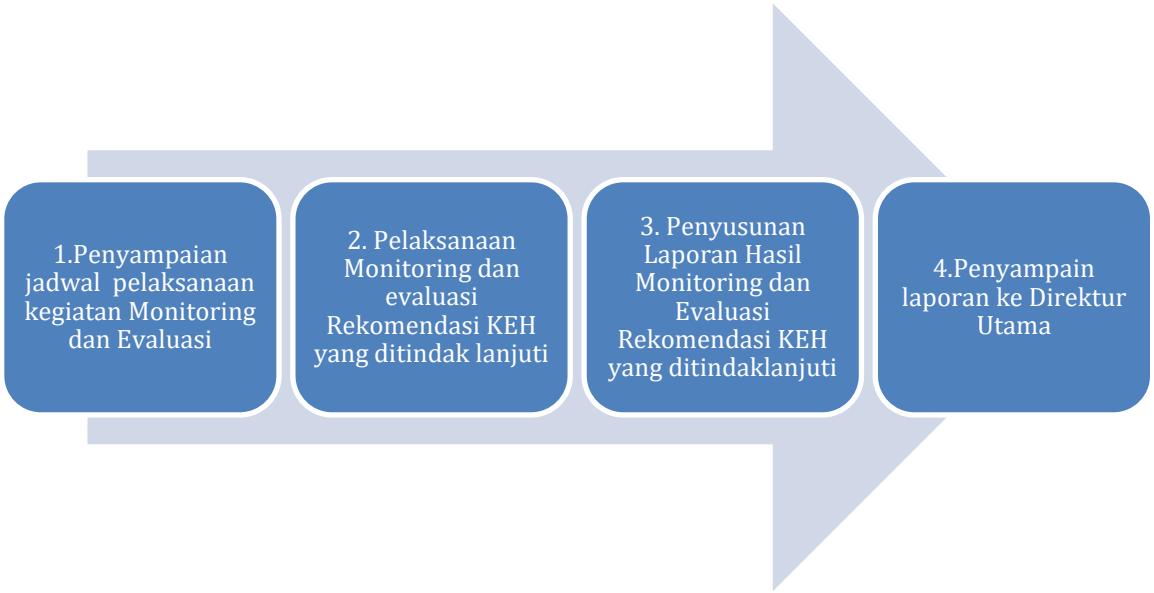

Gambar 4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi KEH yang ditindaklanjuti di Rumah Sakit Unhas

4. Kegiatan Sosialisasi *Code Of Conduct* Pegawai Rumah Sakit Unhas

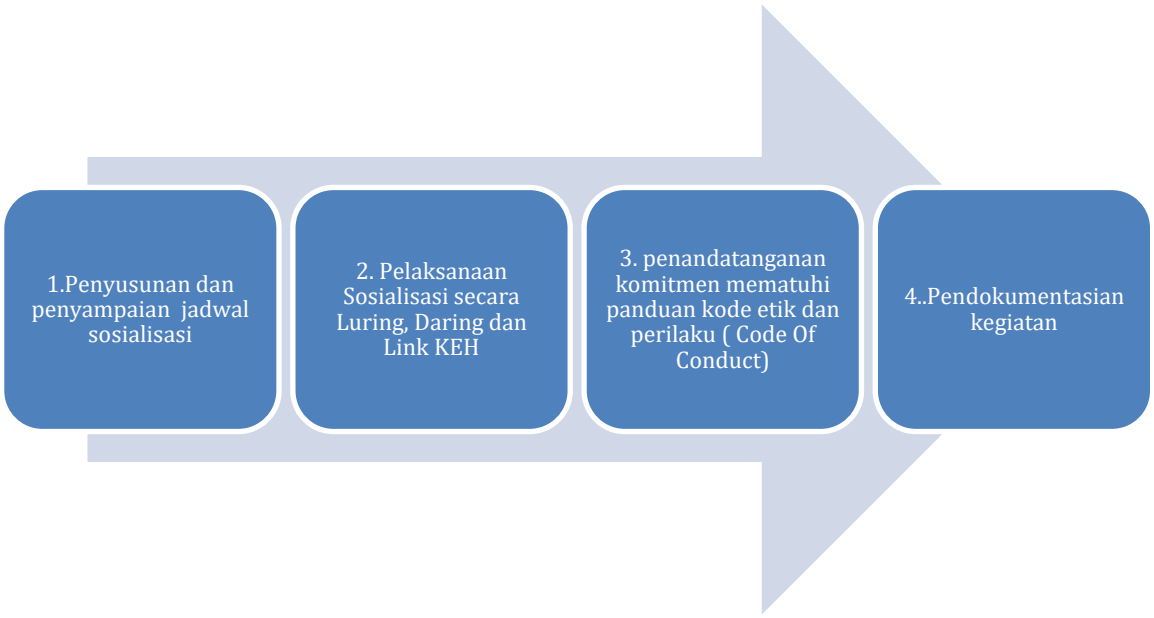

Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi *Code Of Conduct* Pegawai Rumah Sakit Unhas

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

5. Kegiatan Monitoring Penerapan Kode etik dan perilaku (*Code Of Conduct*)

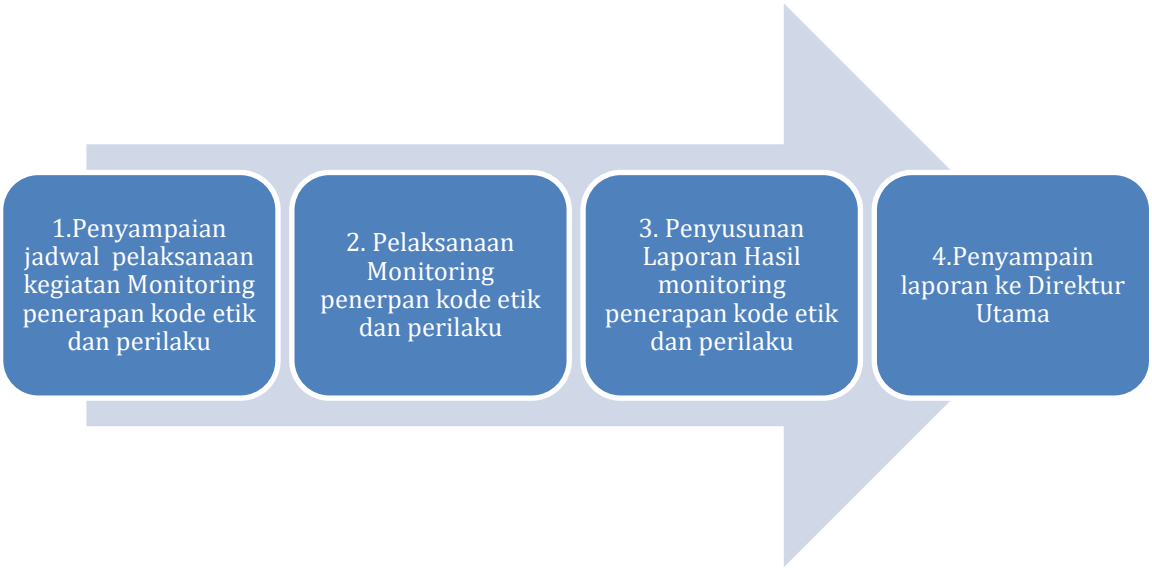

Gambar 6. Kegiatan Monitoring penerapan *Code Of Conduct* Pegawai Rumah Sakit Unhas

C. Tahap 3 : Penyampaian laporan capaian kinerja kepada Direktur Utama.

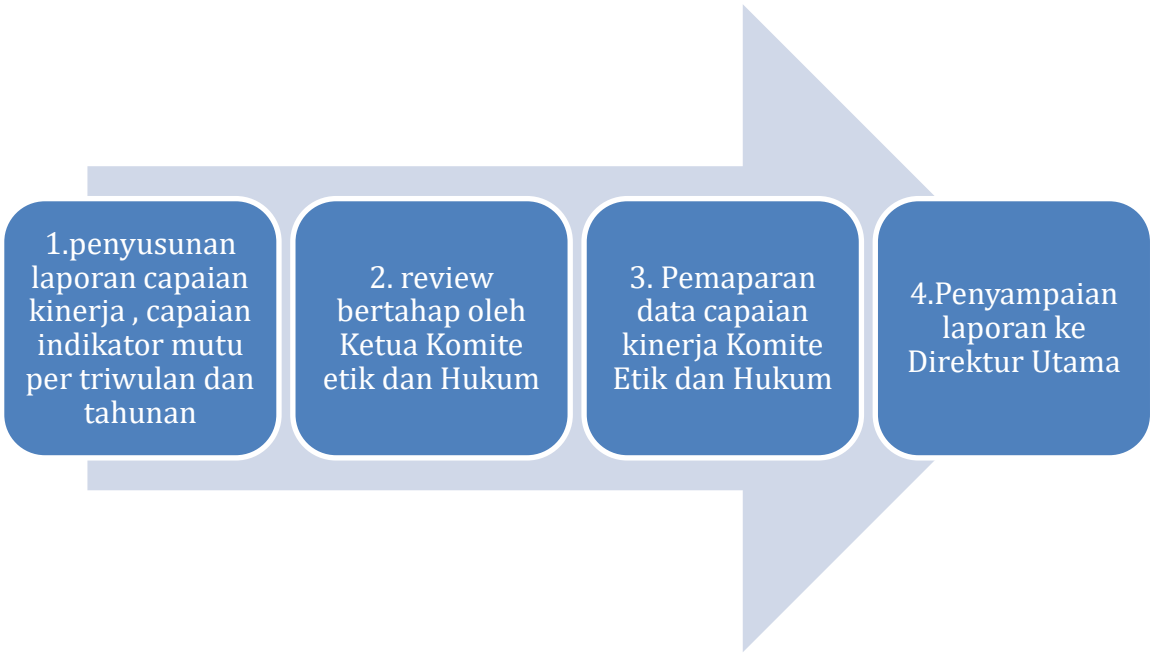

Gambar 7. Penyampaian laporan capaian kinerja kepada Direktur Utama

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

5. Hasil inovasi

Penegakan Kode etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Rumah Sakit Unhas, diharapkan dapat mewujudkan Etika Prima(E), layanan mumpuni(L), Organisasi terpola(O) serta Kompetensi Prima(K) melalui program "SIKAP" yakni :

a) Sosialisasi(S) *Code of Conduct* merupakan program rutin sosialisasi digital serta kegiatan luring terjadwal bertujuan agar seluruh Sumber Daya Manusia (Pegawai, Peserta didik, tenaga *Outsourcing*) memahami dan mematuhi Kode Etik dan Perilaku yang berlaku sehingga tercipta SDM Etika Prima.
b) Informasi(I) etik dan layanan mendukung Layanan mumpuni, merupakan program rutin utnuk meningkatkan pemahaman dan penyampaian regulasi.
c) Konsultasi(K) layanan 24 jam oleh anggota Komite Etik dan hukum sebagai upaya penjangkauan SDM serta penanganan persoalan etik.
d) Advokasi(A) merupakan program menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kesadaran etik dan perilaku. Tercapainya organisasai yang memiliki sturuktur hierarki yang jelas secara khusus dalam pembagian tanggung jawab dan wewenang dari tingkat tertinggi hingga terendah sehingga setiap SDM mengetahui peran dan posisinya dalam organisasi, selain itu setiap orang atau tim memiliki tanggung jawab yang teridentifikasi dengan baik sehingga membantu menghindari tumpang tindih pekerjaan. Melalui alur komunikasi menjadi jelas dan terhidar dari kebingungan dalam penerimaan informasi. Hal tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan sesuai rencana, berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan, serta dapat memudahkan dalam mencapai visi dan misi organisasi.
e) Pelaporan dan pengawasan(P) merupakan program penyediaan sarana yang mendrong SDM untuk *speak up,* menyampaiakn aduan dugaan pelanggaran terhadap *code of conduct*, serta meningkatkan peran KEH dalm pelaksanaan pelaporan kepada direktur terkati capaian kinerja, laporan hasil pemeriksaan,serta kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Code of conduct. Dengan penegakan Kode Etik dan perilaku maka kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif.

   Membangun sistem monitoring penerapan kode etik dan perilaku, sistem penyelesaian aduan yang memudahkan SDM dalam mengakses informasi kegiatan Komite etik dan Hukum, serta memperoleh materi sosialisasi Panduan Kode etik dan Perilaku. Inovasi

ini dilatarbelakangi oleh tantangan keterbatasan jumlah SDM dalam proses penangan dan penjangkauan terhadap SDM Rumah Sakit Unhas yang dapat memakan waktu lama serta dapat menimbulkan kurangnya pemahaman petugas terhadap kode etik dan perilaku di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Kegiatan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas tersebut bertujuan untuk mendukung program mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Unhas.

Penegakan kode etik dan perilaku SDM Rumah Sakit Unhas dengan "SIKAP ELOK" merupakan upaya perbaikan signifikan dan berkelanjutan, adanya peningkatan produktivitas dan perilaku pegawai melalui capaian kinerja setiap tahun yakni:

1. Terlaksananya program revisi *Code Of conduct*, berdasarkan perkembangan layanan ruamh sakit, terbitnya Sertifikasi HAKI Panduan Kode Etik dan Perilaku pegawai Rumah Sakit Unhas.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202241145, 1 Juli 2022
Pencipta		
Nama	:	Dr. Cahyono Kaelan, Ph.D., Sp.S., Sp.PA(K),Dr. Muhammad Ilham Ariaputra, S.H., M.Kn. dkk
Alamat	:	Kompleks Dosen Unhas Tamalanrea Blok N13, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Buku
Judul Ciptaan	:	PANDUAN ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI RUMAH SAKIT UNHAS
Tanggal dan tempat dumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	21 April 2022, di Makassar
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000358786

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk membatalkan pencatatan permohonan.

Gambar 8. Sertifikat HAKI

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

2. Terlaksananya alur layanan dan pelaporan dugaan pelanggaran secara komprehensif dalam penanganan aduan dugaan pelanggaran

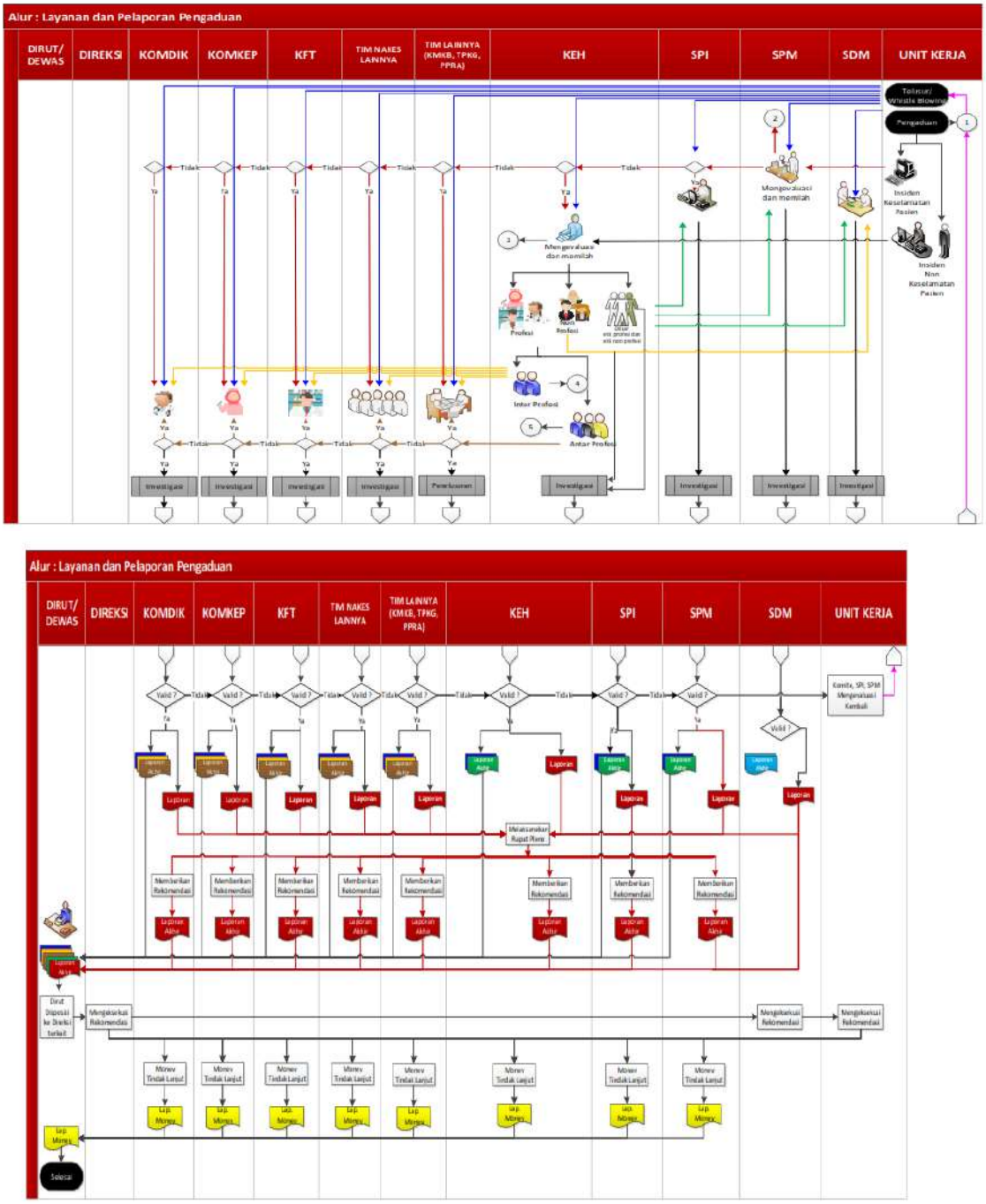

Gambar 9. Alur layanan dan pelaporan dugaan pelanggaran

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

3. Tercapainya efektifitas proses tindak lanjut terhadap persoalan etik yang diterima

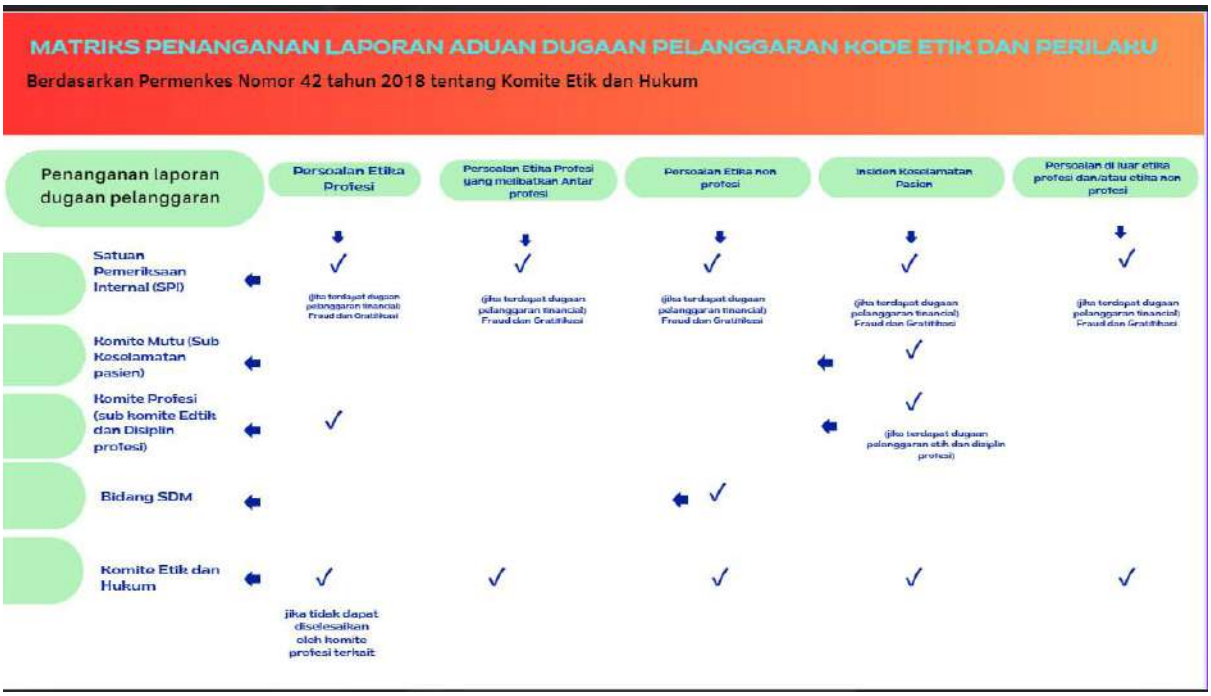

Gambar 10.Matriks penanganan pengaduan

4. Tersedianya data dan informasi etik yang diperoleh dari proses penyelesaian aduan dugaan pelanggaran berdasarkan kategori persoalan .
5. Tersedia sistem sosialisasi digital melalui link kehrsuh.s.id

Gambar 11. Tampilan link sosialisasi KEH

https://online.fliphtml5.com/kqtfh/lulj/

6. Perbaikan sistem pegakan code of conduct berkelanjutan
    a. Tahun 2021-2022 : penetapan SDM Komite Etik dan Hukum serta penyusunan panduan *code of conduct*.
    b. Tahun 2020 –2023 : sosialisasi *code of conduct* , perbaikan alur penyelesaian laporan dugaan pelanggaran, dan ruang konsultasi SDM.
    c. Tahun 2023 –2024: peningkatan sosialisasi *code of conduct*, dan penanganan dan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran.
    d. Tahun 2024-2025 : perbaikan metode sosialisai, pembuatan buku saku *code of conduct* e-book, hotline KEH, penyusunan pedoman grading pelanggaran etik dan perilaku.

Kegiatan inovasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dapat diadopsi oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang ada di Indonesia sebagai potensi meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

Lampiran Video Kegiatan SIKAP:

https://drive.google.com/file/d/16bCec5IU20OCO1HI4jWqbGWZsRBJnlUo/view?usp=sharing

info@rs.unhas.ac.id RS Unhas Official rsunhas.official Rumah Sakit Unhas PARIPURNA Tulus Melayani

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

SURAT PENGESAHAN
Nomor: 7488/UN4.1.28.1/DL.17/2025

Judul Inovasi/ Program	:	**Penegakan *Code of Conduct* SDM di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin melalui "SIKAP ELOK"**
Nama Ketua Tim	:	Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD
NIP	:	19590912 198803 1 006
Jabatan	:	Ketua Komite Etik dan Hukum
Unit Pelaksana Program	:	Komite Etik dan Hukum
Jumlah anggota tim	:	5 (lima) orang

Makassar, 15 Agustus 2025

Mengetahui,
Direktur Utama,

Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)
NIP 197002122008011013

Dipindai dengan CamScanner